




**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 34 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI**  
**PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**


**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan merupakan jenis Retribusi Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu meningkatkan tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 42 Tahun 2002, perlu dilakukan perubahan tarifnya;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang .....  



2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Undang ..... 

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

16. Keputusan .....

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
24. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 42 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Dengan  .....

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA  
QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.**

**Pasal I**

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 42 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (4) setelah Lokasi Pasar-pasar di Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen, ditambah 1 (satu) Lokasi yaitu Pasar Kelas Utama dan Lokasi Pasar Kelas I dan Pasar Kelas II diubah sebagai berikut :

**Pasal 8**

(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI ..... 

LOKASI	JENIS FASILITAS/BANGUNAN	LUAS	LT	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5	
Pasar Kelas Utama	Pertokoan : a. Bangunan Permanen	1 s/d 16 M2	I	15.500/M2	
			II	2.500/M2	
			III	1.500/M2	
		1 s/d 16 M2 Keatas	I	10.000/M2	
			II	2.000/M2	
			III	1.000/M2	
		b. Bangunan Semi Permanen	1 s/d 16 M2	I	7.000/M2
				II	1.500/M2
1 s/d 16 M2 Keatas	I		5.000/M2		
	II		1.000/M2		
Pasar Kelas I	Pertokoan : a. Bangunan Permanen	1 s/d 16 M2	I	6.500/M2	
			II	2.000/M2	
			III	1.000/M2	
		1 s/d 16 M2 Keatas	I	4.500/M2	
			II	1.500/M2	
			III	750/M2	
		b. Bangunan Semi Permanen	1 s/d 16 M2	I	3.000/M2
				II	1.000/M2
1 s/d 16 M2 Keatas	I		2.500/M2		
	II		750/M2		


Pasar ..... 

1	2	3	4	5
Pasar Kelas II	Pertokoan :	a. Bangunan Permanen	1 s/d 16 M2	I 4.000/M2
				II 1.500/M2
				III 1.000/M2
		1 s/d 16 M2 Keatas	I 2.500/M2	
			II 1.000/M2	
			III 750/M2	
		b. Bangunan Semi Permanen	1 s/d 16 M2	I 2.000/M2
				II 750/M2
			1 s/d 16 M2 Keatas	I 1.500/M2
	II 750/M2			

### Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen  
pada tanggal 25 Agustus 2004 M  
9 Rajab 1425 H  
BUPATI BIREUEN,  
  
DRS. MUSTAFIA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Agustus 2004 M  
11 Rajab 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 40

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 34 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI  
PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

**I. PENJELASAN UMUM :**

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 42 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, perlu dilakukan perubahan sehingga berdaya guna dan berhasil gunas untuk terlaksana tertib pelayanan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan tentang perberlakuan tarif baru, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal I dan II : Cukup jelas.

